



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

NOMOR: 01/HK.01.01/K/07/2022

**TENTANG
TIM PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - Bahwa Pusat JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Bahwa Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum sebagai unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara merupakan anggota JDIH Bawaslu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); dan
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara (JDIH Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan website pusat JDIH Bawaslu;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;

- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu melalui JDIH Provinsi Gorontalo.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 Nomor:SP-DIPA 115.01.2.686438/2022 tanggal 17 November 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwardang
Pada tanggal : 4 Juli 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

LIUS AHMAD, S.Pd.,M.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA
NOMOR : 01 /HK.01.01/K/07/2022
TANGGAL : 4 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA

Pembina : 1. Lius Ahmad, S.Pd.,M.Si. (Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara)
2. Yanti Halalangi, S.E.,M.H. (Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara)
3. Jefrian Akutu, M.Pd. (Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara)

Penanggungjawab : Mohamad Hasan, S.E. (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Gorontalo Utara)

Ketua : Budi Hartono, S.H.,M.H. (Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran
Penyelesaian Sengketa dan Hukum)

Anggota : 1. Rizal Tongkodu, S.H. (Pelaksana Divisi HP3S)
2. Sri Mahdalona Machmud, S.H. (Pelaksana Divisi HP3S)

Ditetapkan di : Kwandang
Pada tanggal : 4 Juli 2022

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,**

LIUS AHMAD, S.Pd.,M.Si.